



UNTAET

UNTAET/REG/2000/12
8 Maret 2000

REGULASI NO. 2000/12

**TENTANG REZIM BEA CUKAI DAN PERPAJAKAN SEMENTARA UNTUK
TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mendirikan rezim bea cukai dan perpajakan sementara, yang akan diikuti dengan sebuah rezim bea cukai dan perpajakan yang lebih luas;

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Ruang Lingkup Peraturan

- 1.1 Peraturan ini berlaku bagi barang-barang yang diimpor ke dalam Timor Lorosae, barang-barang yang diekspor dari Timor Lorosae dan pembuatan barang-barang di dalam Timor Lorosae.
- 1.2 Pajak atau bea cukai selain daripada yang dikenakan oleh Peraturan ini tidak dapat dikenakan pada barang impor, barang ekspor dan pembuatan barang domestik tersebut di atas.
- 1.3 Peraturan ini tidak berlaku bagi barang yang sedang datang menuju Timor Lorosae sebelum tanggal diberlakukannya

Bagian 2
Bea Impor

- 2.1 Setiap pengimpor barang ke dalam Timor Lorosae wajib bayar bea impor sebanyak lima (5) persen dari nilai pabean barang tersebut.
- 2.2 Nilai pabean merupakan nilai jual-beli barang tersebut, yang diperhitungkan termasuk ongkos asuransi dan pengangkutannya.
- 2.3 Barang yang dihancurkan atau dirusakkan secara alamiah, atau karena mutu, isi atau beratnya dikurangkan antara saat diangkut ke tempat masuk atau kantor perbatasan tertentu dan saat dilepaskan ke pasar dalam negeri, dinilai berdasarkan Instruksi UNTAET.
- 2.4 Barang impor yang berikut bebas dari bea impor:
 - (a) barang bantuan kemanusiaan yang dibiayai oleh hibah internasional;
 - (b) barang yang bersifat non-komersial yang diimpor secara pribadi oleh orang bepergian, yang nilainya paling banyak US\$300, serta barang pribadi orang bepergian tersebut;
 - (c) dua ratus (200) rokok dan dua setengah (2.5) liter minuman yang dapat dikenakan pajak, per orang;
 - (d) barang impor sejenis yang bebas sesuai dengan Konvensi-konvensi Viena tentang Hubungan Diplomatik pada Tahun 1961 dan Hubungan Konsul pada Tahun 1963 dan barang impor yang bebas sesuai dengan Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-bangsa;
 - (e) barang yang diimpor kembali dalam keadaan yang sama dengan keadaannya waktu diekspor;
 - (f) barang yang diimpor oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi internasional lain, organisasi yang tidak mencari laba, atau pemerintahan asing yang akan digunakan atau dibagikan untuk keuntungan umum sebagaimana dimaksud dalam Instruksi UNTAET, kecuali barang yang diimpor untuk dijual atau dengan tujuan mencari untung pribadi, produk-produk tembakau dan alkohol, dan barang pribadi karyawan;
 - (g) barang yang dimasukkan sementara;

(h) makanan/minuman bayi yang menyampaikan kebaikan yang sama dengan kebaikan dari susu ibu;

(i) serbet kesehatan and *tampon*.

2.5 Dengan menggunakan sistem klasifikasi berpadu (*harmonized classification system*), pialang pabean yang telah diizinkan, pemilik atau pengimpor mengajukan semua dokumentasi relevan tentang semua barang impor, baik yang bebas pajak maupun tidak bebas, kepada petugas Pelayanan Perbatasan untuk Timor Lorosae (selanjutnya disebut: *Border Service*), sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET No.2000/9.

Bagian 3

Pajak bea dan cukai dan pajak yang sama dengannya

3.1 Seseorang yang membuat barang yang didaftarkan di bawah untuk digunakan di Timor Lorosae wajib membayar pajak bea dan cukai sebanyak nilai yang didaftarkan di bawah. Eksporinya barang yang dibuat di Timor Lorosae bebas dari pajak bea dan cukai.

3.2 Seseorang yang mengimpor barang yang didaftarkan dibawah ke dalam Timor Lorosae wajib membayar pajak bea dan cukai sama dengan nilai yang didaftarkan di bawah.

Daftar

Pos dalam Sistem Klasifikasi Berpadu	Deskripsi Umum atas Barang	Nilai
2202	Minuman ringan dan cair yang berasa lain	US\$0.50 per liter
2203	Bir	US\$1.50 per liter
2204-2206	Anggur, <i>vermouth</i> dan minuman lain yang diragi (contohnya air buah, <i>perry</i>)	US\$1.50 per liter
2207, 2208	Alkohol etil (kecuali yang <i>denatured</i>) dan minuman keras lain	US\$1.50 per liter
2401-2403	Tembakau dan produk hasil tembakau	US\$15.00 per kilogram
2710	Bensin, solar dan minyak tanah lain	US\$0.05 per liter
3303	Parfum	15 persen dari nilai pabean
8519-8524	Barang elektronik audio	10 persen dari nilai pabean
8525 20 100	Telepon mobile	10 persen dari nilai pabean
8528	Layar televisi dan video	10 persen dari nilai pabean
8529 10 31	Parabola satelit	10 persen dari nilai pabean
8703	Mobil yang pada utamanya dibuat untuk mengangkut orang	15 persen dari nilai pabean dengan minimum US\$200 per mobil
8711	Sepeda motor	10 persen dari nilai pabean

Pajak bea cukai dan pajak yang sama dengannya tidak dapat diterapkan pada barang impor yang bebas dari bea cukai impor sesuai dengan Bagian 2.4 Regulasi ini.

Bagian 4 Pajak Penjualan

- 4.1 Setiap pengimpor barang wajib membayar pajak penjualan sebanyak lima (5) persen dari jumlah nilai pabean barang tersebut, bea impor yang dipersyaratkan, dan pajak lain yang sama dengan pajak bea dan cukai yang harus dibayar.
- 4.2 Pajak penjualan tidak diterapkan pada barang impor yang bebas dari bea impor sesuai dengan Bagian 2.4 Regulasi ini.

Bagian 5 Pajak Pendapatan *Presumtif* pada Ekspor Kopi

- 5.1 Setiap pengekspor biji kopi, baik kopi yang telah diproses maupun yang belum diproses, wajib bayar pada saat ekspornya pajak pendapatan *presumtif* yang sebanyak lima (5) persen dari jumlah nilai biji kopi tersebut.
- 5.2 Jumlah nilai biji kopi diperhitungkan dengan basis “free on board” (bebas waktu pada saat diangkut) dan sesuai dengan Instruksi UNTAET.
- 5.3 Dengan menggunakan sistem klasifikasi berpadu, pemilik, pengekspor ataupun pialang pabean yang telah diizinkan harus mengajukan kepada petugas Border Service semua dokumentasi yang relevan tentang kopi yang diekspor.

Bagian 6 Pemungutan pajak dan bea

- 6.1 Pajak dan bea yang harus dibayar sesuai dengan Regulasi ini akan dipungut oleh Border Service, berdasarkan Regulasi UNTAET No.2000/9, atau oleh instansi lain sebagaimana ditentukan dengan regulasi UNTAET.
- 6.2 Sesuai dengan Bagian 3(c) dan (d) dan Bagian 5.3 Regulasi UNTAET No.2000/1, Kepala Badan Fiskal Pusat dapat mengeluarkan pedoman dan petunjuk administratif, sebagaimana layak, untuk pemungutan pajak dan bea yang wajib dibayar sesuai dengan Regulasi ini.

Bagian 7 Timor Gap

Regulasi ini tidak berlaku bagi persoalan yang diliputi dalam Memorandum of Understanding tanggal 10 Februari 2000 antara UNTAET, bertindak atas nama Timor Lorosae, dan Pemerintahan Australia, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Timor Gap.

Bagian 8
Sektor Pertambangan

Rezim pajak dan bea cukai yang berlaku bagi usaha penggalan mineral dapat ditentukan dalam Regulasi UNTAET lain.

Bagian 9
Definisi

Dalam Regulasi ini, yang dimaksud dengan

- (a) "barang" adalah zat, organisme, atau benda, baik yang dibuat manusia maupun yang bersifat alamiah, yang bukan jenazah, mayat atau tubuh manusia;
- (b) "sistem klasifikasi berpadu" adalah sistem klasifikasi komoditas yang ditentukan oleh Organisasi Pabean Dunia (World Customs Organisation); dan
- (c) "petugas Border Service" adalah Pengawas Border Service atau orang lain dipekerjakan oleh Border Service yang bertindak di bawah wewenang Pengawas.

Bagian 10
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2000.

Sergio Vieira de Mello
Transitional Administrator